



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KUTAI BARAT**  
DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN



**Laporan Kinerja  
Pemerintah  
(LKjIP)  
Tahun 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 juga berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di bidang Kawasan Permukiman di Kabupaten Kutai Barat. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat akan berupaya menyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Barat dalam rangka menyusun rencana pada masa yang akan datang.

Sendawar, .....Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan  
Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan,



KAMIUS JUNAIDI, SE., M.Si  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19730628 200112 1 00



## BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPRRI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023.

sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### 1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar di Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas:
  1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan:
    - a. Sub Bagian Umum;
    - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
  3. Bidang Perumahan, membawahkan:
    - a. Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
    - b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan.
  4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
    - a. Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU;
    - b. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh, dan Penyediaan PSU.
  5. Bidang Pertanahan, membawahkan:

- a. Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah;
  - b. Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah,
6. UPTD; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya bagan susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

## 2.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

## **2.2 Susunan Organisasi**





### 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan konkuren wajib Pelayanan Dasar dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar dibidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud adalah menyelenggarakan fungsi:

- A. Perumusan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- B. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- D. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala**

#### **Pasal 5**

Kepala mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta Urusan Pemerintahan dibidang pertanahan. Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pemakaman serta pertanahan;
- d. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala mempunyai rincian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- c. Menetapkan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan guna tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

- j. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah;
- k. Menyelenggarakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- l. Menyelenggarakan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- m. Menyelenggarakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. Menyelenggarakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektare (Ha)
- o. Menyelenggarakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
- p. Menyelenggarakan PSU perumahan;
- q. enyelenggarakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil;
- r. Menyelenggarakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
- s. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- t. Menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- u. Menetapkan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
- v. Melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
- w. Menyelenggarakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- x. enyelenggarakan penerbitan izin membuka tanah;
- y. Mengoordinasikan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
- z. Melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah;
- aa. engevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai dengan kewenangan;
- bb. Membina Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan guna kelancaran pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional;



- cc. Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional serta rencana kebutuhan Jabatan Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- dd. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- ee. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ff. Membina bawahan dengan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- gg. Mengoordinasikan setiap unit kerja di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan tugas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- hh. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- ii. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- jj. Melaporkan pelaksanaan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- kk. Melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta Urusan Pemerintahan dibidang pertanahan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- ll. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mm. Melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- nn. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
- oo. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 6**

- 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
  - b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan

- dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai rincian tugas:
- a. memberi petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. memberi petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan;
  - c. merumuskan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. mengoordinasikan penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan;

- f. menyusun kebijakan teknis dibidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. memberi petunjuk penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. menyelia pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelia pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi petunjuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memberi petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta Urusan Pemerintahan dibidang pertanahan;



- o. memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyetujui penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum**

#### **Pasal 7**

- 1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat;
- f. mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. mengontrol pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, penatausahaan, penyimpanan dan pemeliharaan;
- j. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- l. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**

#### **Pasal 8**

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan, anggaran, dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi, serta pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- i. melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- k. memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- l. memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- m. memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- o. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- p. memeriksa penyusunan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- q. memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- r. memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- s. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- u. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perencanaan program dan keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Perumahan**

##### **Pasal 9**

- 1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- 2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dan memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan dan

- kawasan permukiman pada tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan.
- 3) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan hasil pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
    - b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dalam penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
    - c. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
    - d. pelaporan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan; dan
    - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas:
    - a. merencanakan program Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
    - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perumahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
    - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Perumahan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- e. memberi petunjuk pelaksanaan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
- f. menyalia pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya;
- g. melaksanakan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- h. melaksanakan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- i. mengatur penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau terkena relokasi program Daerah;
- j. mengatur pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- k. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah
- l. mengatur pelaksanaan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
- m. melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus;
- n. menyalia penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- o. menyalia penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- p. melaksanakan layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
- r. mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
- s. melaporkan pelaksanaan kebijakan pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;

- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- v. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- x. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan**

#### **Pasal 10**

- 1) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- 2) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan, evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan.



- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. melaksanakan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman atau ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
  - g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
  - h. melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
  - i. memeriksa bahan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan usaha yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil;

- k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
- m. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
- n. memeriksa penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- o. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perumahan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan, evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan**

#### **Pasal 11**

- 1) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- 2) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan dan pembiayaan perumahan.

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. melaksanakan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman atau ketentuan yang berlaku;
  - f. meyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
  - g. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
  - h. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus;
  - i. melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
  - k. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pembiayaan perumahan;

- l. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perumahan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang penyediaan dan pembiayaan perumahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Kawasan Permukiman**

#### **Pasal 12**

- 1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kawasan Permukiman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- 2) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, serta melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan dibidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan dibidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi dibidang PSU perumahan dan kawasan permukiman tingkat Daerah.
- 3) Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi hasil pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta kebijakan hasil analisis



- teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman
  - d. pelaporan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, serta penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan program Bidang Kawasan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Kawasan Permukiman guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. memberi petunjuk pelaksanaan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
  - f. menyelia pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;

- g. mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- h. menyelia pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- i. menyelia penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- j. melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektare (Ha);
- k. melaksanakan peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektare (Ha);
- l. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
- m. mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
- n. melaksanakan penyediaan PSU perumahan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan perumahan dan peningkatan PSU;
- p. mengevaluasi penyelenggaraan PSU perumahan;
- q. melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penyelenggaraan PSU;
- r. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan

- kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penyelenggaraan PSU; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 1**

**Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU**

**Pasal 13**

- 1) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- 2) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan, perencanaan, dan evaluasi kawasan permukiman serta penyiapan bahan analisis teknis, penyusunan rencana penyediaan, serta pemantauan dan evaluasi penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. melaksanakan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman atau ketentuan yang berlaku;
- f. memeriksa bahan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- g. melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- h. menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- j. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;
- k. melaksanakan penyusunan dan/ atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- l. melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- o. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;



- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pendataan, perencanaan, dan evaluasi kawasan permukiman serta penyiapan bahan analisis teknis, penyusunan rencana penyediaan, serta pemantauan dan evaluasi penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2**

### **Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU**

#### **Pasal 14**

- 1) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- 2) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kualitas kawasan permukiman, permukiman kumuh, dan penyediaan PSU.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU berdasarkan

- rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. melaksanakan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman atau ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh;
  - g. melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
  - i. melaksanakan penyusunan rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
  - j. melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;
  - k. melaksanakan penyadaran publik guna pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
  - l. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan, pemugaran, peremajaan permukiman kumuh;
  - m. melaksanakan pemberian rumah dan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran / peremajaan permukiman kumuh;
  - n. merencanakan peremajaan / pemugaran permukiman kumuh;

- o. melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama terkait perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU;
- q. melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- r. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
- s. melaksanakan penyediaan PSU perumahan;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan;
- u. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan PSU perumahan;
- v. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan PSU perumahan;
- w. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU sebagai bahan pertanggungjawaban;
- y. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang peningkatan kualitas kawasan permukiman, permukiman kumuh serta penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pertanahan**

##### **Pasal 15**

- 1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pertanahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- 2) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah.
- 3) Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;
  - d. pelaporan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pertanahan mempunyai rincian tugas:



- a. merencanakan program Bidang Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pertanahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pertanahan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- f. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- g. melaksanakan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- h. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam 1 (satu) Daerah;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- j. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
- k. menyelia penerbitan izin membuka tanah;
- l. memfasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- m. mengoordinasikan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah;
- n. melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;

- p. melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;
- q. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pertanahan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah**

#### **Pasal 16**

- 1) Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.
- 2) Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. menyiapkan bahan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- f. menginventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam Daerah;
- g. melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- h. melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- i. menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam 1 (satu) Daerah;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- k. menyiapkan bahan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
- l. menyiapkan bahan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
- n. melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah negara;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengadaan dan pengelolaan tanah;
- p. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengadaan dan pengelolaan tanah;
- q. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- r. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan dan Pengelolaan tanah sebagai bahan pertanggungjawaban;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pertanahan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah**

#### **Pasal 17**

- 1) Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.
- 2) Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penatagunaan tanah, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah serta pelaksanaan konsolidasi tanah Daerah;
- f. melaksanakan pemetaan zona nilai tanah yang menjadi kewenangan Daerah;
- g. menyiapkan bahan penetapan penerima santunan tanah dalam Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penatagunaan tanah, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- j. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan penatagunaan tanah, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- k. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pertanahan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang penatagunaan tanah, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **UPTD**

#### **Pasal 18**

- 1) Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta dibidang pertanahan.
- 2) UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk berdasarkan klasifikasi yang ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 19**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- 3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.4 Sumber Daya Manusia**

**SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat di dalam melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai pokok dan fungsi dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang memiliki daya saing sesuai keahlian. Adapun SDM pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	29
2.	Perempuan	8
<b>JUMLAH</b>		<b>37</b>

Berdasarkan Tabel 2.2 perbandingan ASN berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berjumlah 37 ASN yang terdiri dari 78% laki-laki dan 22% perempuan.

SDM sangat menentukan dalam satu unit organisasi, dimana kesiapan SDM yang berkualitas sangat menentukan dalam pencapaian program dan kegiatan. Untuk dapat melihat komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata III/S3	-	
2.	Strata II /S2	8	
3.	Strata I /S1	17	
4.	Diploma IV	-	
5.	Diploma III	3	
6.	Diploma II	1	
7.	SLTA	7	

8.	SD	1	
9.			
Jumlah		37	

### Sarana dan Prasarana

Jenis Sumberdaya Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi Aset / sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah Aset/Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Nama Barang	Tahun Pembelian										Keadaan			Jumlah
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meja Kerja Kayu	-	-	-	-	-	20	23	-	-	-				43
2	Kursi Kayu	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-				32
3	Meja Rapat	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-				5
4	Meja Panjang	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				1
5	Kursi Tamu	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-				3
6	Kursi Putar	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	7		3	10
7	Kursi Biasa	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-				40
8	Kursi Lipat	-	-	10	-	30	-	-	-	-	-				40
9	Sofa	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				1
10	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1				2
11	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				1
12	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				1
13	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	-	-	-	12	-	-	-	7				19
14	Meja Kerja Pegawai Non	-	-	4	21	-	-	-	-	-	20				45



	Struktural													
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1		1	3
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10		1	12
17	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20			20
18	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	25	46	-	-	-	-	-	-	5	5	71
19	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	-	-	16	9	-	-	-	-	-			25
21	Komputer PC	3	5	3	4	3	3	-	-	6	10			37
22	Lap Top	3	8	8	1	3	5		3	3	2			36
23	Tablet PC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1
24	Printer		14	7	3	7	3	1	2	13	10			60

## 2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menghadapi Tantangan dan Peluang, antara lain sebagai berikut :

### 2.3.1 Tantangan

#### 2.3.1.1 Tantangan Internal

1. Masih banyak Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Belum adanya database untuk Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR);
3. Kurang tersedianya regulasi yang mengatur tentang masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR);
4. Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Barat yang tidak merata;
5. Pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
6. Dukungan kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memadai;

7. Kurangnya regulasi tentang pertanahan;
8. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di Bidang Pertanahan;
9. Belum tersedianya data atau dokumen tanah yang bernilai ekonomis;

#### **2.3.1.2 Tantangan Eksternal**

1. Sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang tercermin pada pola pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan masih perlu terus dilakukan perbaikan dan penataan yang intensif karena infrastruktur merupakan urusan pemerintahan yang bersifat berbarengan (dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah);
2. Batasan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman Sebagai ilustrasi kemampuan Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat, terutama dalam aspek pendanaan untuk melakukan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur serta komitmen pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Perumahan yang sudah terbangun ( antara lain akses jalan yang belum dalam kondisi mantap masih perkerasan);
4. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang belum memadai;
5. Kualitas perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih sangat rendah.
6. Pembangunan perumahan dan kawasan permukimannya masih kurang maksimal dikarenakan minimnya informasi akan para pelaku bisnis yang mampu membangun kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR );
7. Adanya tempat tinggal yang tidak layak huni yang tersebar diseluruh Kampung dan Kelurahan;
8. Adanya kawasan tempat tinggal yang kumuh;
9. Adanya permukiman yang berada di kawasan rawan bencana banjir dan tanah longsor.

10. Memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tanah milik harus memiliki dokumen / sertifikat hak milik;
11. Memfasilitasi/mediasi penyelesaian sengketa tanah melalui aparat kampung, kecamatan dan pemerintah kabupaten;
12. Belum terinventarisasinya seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupa tanah dan bangunan;

### 2.3.2 Peluang

- a. Dimungkinkan adanya pengembangan IPTEK di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengedepankan paradigma masyarakat sebagai subyek dengan membuka pintu keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan perumahan. Hal ini sekaligus membuka peluang terjadinya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- c. Dimungkinkan adanya Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.
- d. Dimungkinkan adanya kerjasama dengan Camat se-Kabupaten Kutai Barat dalam hal kepengurusan izin sertifikat hak milik tanah masyarakat.
- e. Keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga/instansi lain di luar Pemerintah Daerah yang terkait dengan Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Kebersihan, Sanitasi dan Pertanahan.

### D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan

Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut ini :

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dan struktur organisasi.

**Bab II – Rencana Kinerja**, menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2021 – 2026 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2023.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Barat serta analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban manajerial terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2023.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2021-2026

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan. Sebagai perangkat Daerah teknis yang membantu tugas-tugas Bupati pada bidang Perumahan, Kawasan permukiman, Bidang Pertanahan, Kebersihan dan Persampahan maka untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan Visi Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut :

Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

*“Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Terjangkau Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan dan Didukung oleh Pertanahan yang Tertib Administrasi”*

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut.

**Pertanahan yang tertib administrasi** adalah bahwa data-data setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah di bidang Pemerintahan.

**Kawasan Permukiman, Perumahan yang layak dan bersih** yaitu terciptanya lingkungan permukiman, perumahan yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Barat, serta meningkatkan kualitas permukiman yang layak dan bersih.

**Pembangunan yang berkelanjutan** adalah pembangunan yang terencana dan berkesinambungan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi di masa mendatang.

**Misi :**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan kabupaten Kutai Barat.
2. Mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan yang terkait dengan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
4. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau.
5. Mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang bersih, asri, nyaman, indah dan ramah lingkungan.

**B. TUJUAN DAN SASARAN**

**1. Tujuan**

2. Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :
3. Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran.
4. Terwujudnya Kawasan Lingkungan Permukiman Yang Aman dan Berkualitas.
5. Mewujudkan Tertib Administrasi Urusan Pertanahan.

**1. Sasaran**

- Sebagai implementasi dari misi yang telah dirumuskan maka tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat lebih menggambarkan apa yang hendak dicapai, sebaliknya sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat pada dasarnya lebih diorientasikan pada jangka waktu tujuan tersebut dapat dicapai.

- Dengan demikian, sasaran merupakan penjelasan lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, dimasa yang akan datang.
- Fokus sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang dimiliki, dengan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan seterusnya.
- Adapun sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :
- Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran
- Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman.
- Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.
- Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

#### **Strategi dan Kebijakan**

Strategi yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan-Pelatihan.
- b. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat.
- c. Meningkatkan kualitas fisik bangunan dan wilayah melalui penataan kawasan permukiman penduduk.
- d. Mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis, dan berkelanjutan.
- e. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang.
- f. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi perkotaan.
- g. Bekerja sama dengan pemerintah kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat dalam hal perizinan kepemilikan tanah.

- h. Meningkatkan manajemen kebersihan dan meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan kebersihan yang kompeten, kredibel, inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat.
- i. Pemasangan spanduk perda tentang kebersihan.
- j. Mensosialisasikan pengolahan sampah berbasis rumah tangga, guna mengurangi volume sampah langsung dari sumbernya.

➤ **Kebijakan**

- a. Membangun Rumah Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat kawasan kumuh.
- b. Membangun Infrastruktur permukiman penduduk.
- c. Membangun sarana, prasarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
- d. Melaksanakan Program PRONA/PRODA Pertanahan.
- e. Menyelesaikan Sengketa Tanah yang terjadi di masyarakat Kutai Barat.
- f. Menggalakkan program Kutai Barat Bebas Sampah.

**C. Penetapan Kinerja Tahunan**

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada lampiran 2.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten  
Kutai Barat

---

**2023**



## PERJANJIAN KINERJA ( PERKIN )

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Kode Pos. 75565  
**SENDAWAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **KAMDIUS JUNAIDI, SE., M.Si**

Jabatan : Pj. Kepala Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan

Selanjutnya disebut Pihak pertama

Nama : **FX. YAPAN, SH**

Jabatan : Bupati Kabupaten Kutai Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sendawar, 02 Juli 2023

**FX. YAPAN, SH**

Pihak Pertama,



**KAMDIUS JUNAIDI, SE., M.Si**

Pembina IV/g

NIP. 19730628-200212-1-004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	6%
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	2,7%
		Persentase Penyediaan dan Rehap Rumah layak Huni Bagi Korban Relokasi program pemerintah daerah/kota	2,7%
3.	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terperuhnya kelengkapan Administrasi kepemilikan tanah bagi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta serta tertanganinya kasus Sengketa Tanah	75%

No	Uraian	Anggaran
1.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 371.996.687,-
2.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 2.897.516.400,-
3.	Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Rp. 1.921.324.000,-
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU )	Rp. 29.057.743.371,-
5.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 79.119.571,-
6.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 2.518.767.200,-
7.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp. 292.734.663,-
8.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 548.268.161,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 37.687.470.053,-</b>

Pihak Kedua,



**FX. YAPAN, SH**

Serdayu, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,



**KAMUS JUNATOLSE, M.Si**  
Permana  
NIP. 19730628 200112 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Kode Pos. 75565  
**SENDAWAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARTOYOSAN, SH., M.SI**  
NIP : 19830318 201001 1 018  
Pangkat/Gol : Pembina TK.1 / IV.a  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan

Selanjutnya disebut Pihak pertama

Nama : **KAMIJUS JUNAIDI, SE., M.SI**  
NIP : 19730626 200112 1 004  
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a  
Jabatan : Pj. Kepala Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua  
**KAMIJUS JUNAIDI, SE., M.SI**  
NIP. 19730626 200112 1 004

Sendawar, 06 Februari 2023  
Pihak Pertama

  
**MARTOYOSAN, SH., M.SI**  
NIP. 19830318 201001 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55 %
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang dibangun  Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2 %  27 %

No	Uraian	Anggaran
1.	Program Peningkatan Sarana dan Utilitas Umum ( PSU )	27.007.607.000,-
2.	Program Perumahan dan Kawasan permukiman Kumuh	1.921.324.000,-
3.	Program Kawasan Permukiman	2.897.516.400,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 31.826.447.400,-</b>



Sendewar, 02 Januari 2023  
 Pihak Pertama,

  
**DR. TRI WIYOSO**  
 NIP. 196411191995031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%

No.	Uraian	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	12.995.645.831,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 12.995.645.831,-</b>



Sendawar, 05 Februari 2023  
Pihak Pertama,

  
**MARTOYOSAN, SH, M.SI**  
 NIP. 19830318 201002 1 018





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Kode Pos. 75565  
**SENDAWAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DRs. TRI WIYOSO**  
NIP : 19681219 199503 1 002  
Pangkat/Gol : Pembina IV/a  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KAHIUS JUNAIDI, SE., M.Si**  
NIP : 19730628 200112 1 004  
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a  
Jabatan : Pj. Kepala Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Sendawar, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama,

**DRs. TRI WIYOSO**  
NIP. 19681219 199503 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Kode Pos. 75565  
**SENDAWAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PEMILU, S.Hut., M.P**  
NIP : 19700806 199301 1 002  
Pangkat/Gol : Perata TK.I / III.d  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan

Selanjutnya disebut Pihak pertama

Nama : **KAMUS JUNAIDI, SE., M.Si**  
NIP : 19730628 200112 1 004  
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a  
Jabatan : Pj. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sesatu atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembinaan, penghalangan dan sanksi.



Sendawar, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama,

**PEMILU, S.Hut., M.P**  
NIP. 19700806 199301 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meringkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MSBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan rekonsiliasi program pemerintah daerah/kota.	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	50 %
2.	Meringkatnya Pembangunan Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55 %

No.	Uraian	Anggaran
1.	Program Pengembangan Perumahan	1.429.902.700,-
2.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU )	2.049.825.000,-
JUMLAH		Rp. <b>3.479.727.700,-</b>



Sendawar, 02 Juli 2023  
 Pihak Pertama,

**PENDAL S. Hut, M.P**  
 NIP. 1970808 199301 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Kode Pos. 75565  
**SENDAWAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. MAKKULAU, S.Hut, M.AP**

NIP : 19750302 199703 1 003

Pangkat/Gol : Penata

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan

Selanjutnya disebut Pihak pertama

Nama : **KAMUS JUNAIDI, SE., M.SI**

NIP : 19730528 200112 1 004

Pangkat/Gol : Pembina / IV, a

Jabatan : Pj. Kepala Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Sendawar 02 Januari 2023  
Pihak Pertama,

**H. MAKKULAU, S.Hut, M.AP**  
NIP. 19750302 199703 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	33 %
		Presentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	33 %
		Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah	21 %
		Persentase penatagunaan tanah	25 %

No.	Uraian	Anggaran
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 79.119.571,-
2.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp. 2.518.767.200,-
3.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp. 292.734.663,-
4.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 548.268.161,-
JUMLAH		Rp. <b>3.438.889.595,-</b>



Serdauw, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama

**H. M. KULAU S. Hut, M.AP**  
NIP. 19750302 199703 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Kode Pos. 75565  
**SENDAWAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARTOYOSAN, SH., M.Si**  
NIP : 19830318 201001 1 018  
Pangkat/Gol : Pembina TK.1 / IV.a  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan

Selanjutnya disebut Pihak pertama

Nama : **KAMBUS JUNAIDI, SE., M.Si**  
NIP : 19730628 200112 1 004  
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a  
Jabatan : Pj. Kepala Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagasan pencapaian target

Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



Sendawar, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama,

**MARTOYOSAN, SH., M.Si**  
NIP. 19830318 201001 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%

No.	Uraian	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12.995.645.831,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 12.995.645.831,-</b>



Serdawa, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama,

  
**MARTOYOSAN SH, M.Si**  
NIP. 19830318 201001 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Kode Pos. 75565  
**SENDAWAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Salah satu rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REZA FAHLVI, SE., M.SI**  
NIP : 19850330 200902 1 003  
Pangkat/Gol : Penata TK.1 / III.d  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak pertama

Nama : **MARTOYOSAN, SH., M.SI**  
NIP : 19830318 201001 1 018  
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**MARTOYOSAN, SH., M.SI**  
NIP. 19830318 201001 1 018

Sendawar, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

**REZA FAHLVI, SE., M.SI**  
NIP. 19850330 200902 1 003



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya. Untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran sasaran tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut:

### 3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2022 oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang menunjukkan kategori peringkat **B (Baik)** dengan nilai sebesar **61,70** Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Nilai Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023

Komponen Yang Dinilai (1)	Bobot (%) (2)	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket (3)
1. Perencanaan Kinerja	30	22,04	23,38	25,25	
2. Pengukuran Kinerja	30	15,95	16,57	19,20	
3. Pelaporan Kinerja Evaluasi	15	10,27	9,72	9,25	
4. Akuntabilitas Kinerja Internal	25	5,85	5,24	8,00	
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>100</b>	<b>7,08</b>	<b>7,33</b>	<b>61.70</b>	

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket
Kategori Penilaian		61,19	62,24	61,70	
		B	B	B	Baik

Penilaian Implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kutai Barat memiliki kategori "B" dengan implementasi (Baik). Akuntabilitas Kinerja masih diperlukan perbaikan diantaranya melengkapi kekurangan data untuk perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

Rekomendasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Daerah terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem AKIP dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
Rekomendasi dan tindak lanjut LHE Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Rencana Aksi yang dibuat belum menyajikan data dukung berupa evaluasi terhadap Rencana Aksi Pertriwulan yang membuat rekomendasi-rekomendasi dan langkah perbaikan kinerja kedepannya.	Akan dilakukan evaluasi terhadap rencana aksi pertriwulan dan disertakan rekomendasi dan langkah perbaikan kinerja.
	Agar dokumen Perencanaan Kinerja diupload ke website Pemda maupun OPD yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi atas informasi yang layak diketahui oleh publik	Akan dilakukan upload dokumen pada website Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai wujud transparansi public.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2	<p>Pengukuran kinerja agar dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pegawai dan pengukuran kinerja dijadikan dasar sebagai penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.</p>	<p>Akan diterapkan pengukuran kinerja dijadikan dasar pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pegawai dan akan dijadikan dasar penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja</p>
	<p>Informasi kinerja cukup dapat diandalkan karena telah terdapat pedoman/SOP Pengukuran Kinerja dan SOP mekanisme pengumpulan data kinerja dan SOP mekanisme pengumpulan data kinerja namun belum memuat sumber data, mekanisme penghitungan dan Langkah-langkah yang dilakukan bila terdapat kesalahan terhadap pengumpulan data.</p>	<p>Kedepannya, Informasi Kinerja akan dilengkapi sumber data, mekanisme penghitungan dan Langkah-langkah yang dilakukan bila terdapat kesalahan terhadap pengumpulan data</p>
	<p>Pengumpulan data kinerja internal dan Pengukuran Kinerja masih menggunakan aplikasi Microsoft Office belum memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan SKPD.</p>	<p>Kedepannya, akan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi agar mempermudah proses monitoring dan evaluasi oleh pimpinan SKPD.</p>
3	<p>Agar dalam Laporan Kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja menuangkan Permasalahan dan Solusi untuk mengatasi permasalahan tidak hanya dituangkan terhadap program namun terhadap sasaran strategis.</p>	<p>Akan dituangkan Permasalahan dan Solusi pada laporan Akuntabilitas Kinerja.</p>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>Agar dokumen laporan kinerja disusun secara berkala pertriwulan bukan hanya setahun sebagai bahan reuiu untuk perbaikan ke depan.</p>	<p>Dokumen laporan kinerja akan disusun pertriwulan secara berkala, sebagai bahan reuiu pelaksanaan program/kegiatan.</p>
	<p>Agar dalam penyusunan Pelaporan Kinerja melibatkan pimpinan dengan dibuktikan melalui undangan, daftar hadir dan notulen yang berisi masukan dan rekomendasi perbaikan dari pimpinan.</p>	<p>Penyusunan laoran kinerja akan dilaksanakan salah satunya melalui rapat internal dinas, sehingga diperoleh bukti berupa undangan, daftar hadir dan notulen yang berisi masukan rekomendasi perbaikan dari pimpinan.</p>
4.	<p>Agar Membuat Pedoman Evaluasi Internal pada Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan untuk memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP dan saran dalam meningkatkan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Dilingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p>	<p>Akan disusun Pedoman Evaluasi Internal pada Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan untuk memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP dan saran dalam meningkatkan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Dilingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</p>
	<p>Agar melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di seluruh unit dan dilakukan secara berjenjang, dilaksanakan per triwulan dan dilakukan oleh SDM Evaluator yang memadai yang diambil dari masing-masing bidang yang dibuat dalam Surat Keputusan Pimpinan OPD dan telah mengikuti Bimtek/Sosialisasi, pelatihan, dll terkait Evaluasi AKIP.</p>	<p>Akan dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di seluruh unit dan dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan per triwulan.</p>



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
----	-------------	---------------

	Agar pemanfaatan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dimanfaatkan sebagai perbaikan dalam peningkatan kinerja (notulen/laporan evaluasi kinerja dari rapat-rapat internal yang menyajikan rekomendasi-rekomendasi dari pimpinan satuan kerja yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan kinerja)	
--	---	--

### 3.2 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja tahun 2023

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran, Indikator dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, dan Outcome.

Untuk mengukur presentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu :

- ⚡ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



- ⚡ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK). Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal nilai yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini disajikan pada tabel 3.2

**Tabel 3.3**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KET
1.	Nilai Diatas 100	Melampaui Target	(MT)
2.	Nilai 85 s.d 100	Sangat Berhasil	(SB)
3.	Nilai 70 < 85	Berhasil	(B)
4.	Nilai 55 < 70	Cukup Berhasil	(CB)
5.	Nilai < 55	Kurang Berhasil	(KB)

Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dari masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	INDIKATOR	TARGET	KET
----	-----------	--------	-----

NO	INDIKATOR	TARGET	KET
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	6	
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	2,7	
3.	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	75	

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak keberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

### 3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat memiliki sasaran sebanyak 3 (Tiga ) Sasaran. Adapun capaian masing – masing sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2022			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	6	5,80	96,67	SB
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	2,7	2,7	100	SB
		Persentase Penyediaan dan Rehap	2,7	2,7	100	SB

	yang terdampak bencana atau Relokasi program	Rumah layak Huni Bagi Korban Relokasi program pemerintah daerah/kota				
3.	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat yang pengadaanya dilakukan Oleh Disperkimtan	75	70	93,33	SB
<b>Rata – rata Capaian</b>					<b>97,5</b>	<b>SB</b>

### 3.4 Analisis Atas Pencapaian Sasaran 1

**Sasaran 1 : Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan , Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :



↳ **Indikator Kinerja Program Perumahan yang sudah di lengkapi PSU  
 ( Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum )**

**Tabel 3.4.1**  
 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU ( Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum )	%	55	58	105

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU ( Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ) terealisasi sebesar 5,80 dari target 6 dengan Realisasi 96,67 Pencapaian dari sasaran tersebut dengan kategori Sangat Berhasil. Meningkatnya Pembangunan Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman di hitung dengan Rumus IKU ( Indikator Kinerja Utama ) total panjang Jaringan Jalan dalam Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab Kabupaten / Kota melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan panjang 43.349 Meter ( 43,3 KM ), mencapai Realisasi 3,86% menggunakan Rumus Panjang Jaringan Jalan Dalam Kawasan Permukiman dibagi Total Panjang Jalan Kawasan Permukiman dikali 100% maka didapatkan hasil 3,86%. Peresentase Keberhasilan Realisasi dibagi Target dikali 100% dengan hasil 96,67.

$$13,898 \times 100\% = 32,06\% \text{ jadi } 32,06/55 \times 100 = 58\%$$


Tabel Panjang jalan yang Disemenisasi dan dirinci  
 dari Tahun 2018 s.d 2023 ( Dalam M )



Status Jalan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jalan Dalam Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.417 M	302,4 M	434,65 M	1.423,35 M	640,95 M	7679,37 M

Dari data Tabel Diatas dari Tahun 2018 s.d Tahun 2022 adanya Peningkatan dan Penurunan panjang jalan dalam Kawasan Permukiman dalam kondisi mantap yang akan dirincikan dalam Grafik di bawah ini :


**GRAFIK PANJANG JALAN DALAM KAWASAN PERMUKIMAN  
 DALAM KONDISI MANTAP**



**Tabel 3.4.2**  
 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Selama 3 Tahun

No	Indikator Kinerja	Variabel Pengukuran	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	3,2	3,86	5,80	1,94

### 3.1



Jika dilihat capaian kinerja dari setiap tahunnya, capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kutai Barat dari Sasaran Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman dengan Indikator Skor Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik i mengalami Fluktuatif setiap tahunnya yaitu 2021 = 3,2,dan tahun 2022 = 3,86 dan Tahun 2023 = 5,80 Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai target pada tahun terakhir periode Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**Tabel 3.4.3**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan target dokumen RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	6	5,80	96,67

Melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik yang telah mendekati target jangka menengah Renstra dengan target di akhir Renstra tahun 2026 sebesar 96,67 dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan telah menunjukkan kemajuan

dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.

#### **3.4.1 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

##### **Analisis Penyebab Keberhasilan.**

1. Anggaran yang tersedia bisa dicairkan sesuai dengan Anggaran Kas yang telah disusun. bagus dalam mengawal pelaksanaan kegiatan
2. Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas yang melaksanakan kegiatan sangat bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan kegiatan PSU
3. Kontraktor Pelaksana Kegiatan Mengikuti Dokumen Konsultan Perencana dan Mendengarkan arahan Konsultan Pengawas.
4. Adanya anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan semenesisasi jalan perumahan.
  - Faktor yang menjadi penghambat ketercapaian
    - Hanya 1 Pengembang (Perumahan Graha Sendawar Asri) yang menyerahkan asetnya secara penuh kepada Pemerintah Daerah, sehingga baru 1 perumahan terkait yang bisa dan berhak mendapatkan bantuan PSU dari Pemerintah Daerah.
  - Alternatif/Solusi



Mendorong semua pengembang yang ada di Kutai Barat untuk secara penuh menyerahkan aset kepada Pemerintah Daerah sehingga dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah

Analisis Kegagalan :

1. Ketersediaan material terbatas pada saat puncak kegiatan proyek fisik berjalan secara bersamaan
2. Harga material yang terkadang tiba-tiba naik Melebihi harga standar

Berikut terlampir Tabel Nama Kegiatan dan Luas Jalan Yang disemenisasi di Tangani Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Barat Pada Tahun 2023.

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PRODUK	VOLUME (M)		
				P	L	T
1	Pembangunan Tempat Pemandian Umum Kampung Lakan Bilem	Kec. Nyuatan	Pemandian	1 Unit Pemandian (3 Ruang Ganti, Tempat Parkir)		
2	Pembangunan Tempat Permandian Sungai Mahengen Jalan Kuburan RT. 3 Kampung Linggang Amer	Kec. Linggang Bigung	Pemandian	1 Unit Pemandian		
3	Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin RT. 02 Melak Ilir	Kec. Melak	Jembatan Ulin	65	2	-



4	Semenisasi Jalan Dalam Kampung Muara Lawa	Kec. Muara Lawa	Semenisasi K-225	464.75	4	0.2
5	Lanjutan Semenisasi Dalam Kampung Linggang Amer	Kec. Linggang Bigung	Semenisasi K-225	139.5	4	0.2
6	Lanjutan Semenisasi Gang Salak Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	133.4	4	0.2
7	Lanjutan Semenisasi Gang Sd 003, Gang Bata Menuju Ke Tk Aba Kelurahan Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	75.8	3/4	0.2
8	Lanjutan Semenisasi Gang Tiga Dara Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225 dan 1 Unit Gorong2	90.91	3	0.2
9	Lanjutan Semenisasi Jalan Pattimura Gang Rajak Kelurahan Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	52	4	0.2
10	Lanjutan Semenisasi Teluk Dugut Lambing	Kec. Muara Lawa	Semenisasi K-225	147.36	4	0.2

11	Peningkatan Jalan Pemandian Umum Tapaq Hilir RT. 6 Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	51.2	4	0.2
12	Peningkatan Jalan RT. 01 Sekolaq Oday	Kec. Sekolaq Darai	Semenisasi K-225	148.02	4	0.2
13	Peningkatan Jalan TPS Pasar Nala Kampung Linggang Bigung	Kec. Linggang Bigung	Semenisasi K-250	360	5	0.2
14	Semenisasi Blok B (Gang) Kampung Jambuk Makmur	Kec. Bongan	Semenisasi K-225	40	4	0.2
15	Semenisasi dalam Kampung Dempar	Kec. Nyuatan	Semenisasi K-225	301.95	4	0.2
16	Semenisasi Gang Akas RT. 1 Simpang Raya	Kec. Nyuatan	Semenisasi K-225	49.35	4	0.2
17	Semenisasi Gang Alan Ijuh RT. 29 Kelurahan Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	54.7	4	0.2

18	Semenisasi Gang Anugrah Jalan H. Nurdin Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	45.5	3	0.2
19	Semenisasi Gang Aulia Kelurahan Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225 dan 1 Unit Gorong2	70.2	3	0.2
20	Semenisasi Gang Berkah 3 Jl. Hamri RT. 033 Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	78	3	0.2
21	Semenisasi Gang Family RT. 2 Sekolaq Oday	Kec. Sekolaq Darat	Semenisasi K-250	123.9	50	0.2
22	Semenisasi Gang Garonang RT. 016 Barong Tongkok	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	52.7	4	0.2
23	Semenisasi Gang GBI Linggang Bigung	Kec. Linggang Bigung	Semenisasi K-225	75.16	4	0.2
24	Semenisasi Gang Harapan Jaya RT 5 Kampung Sekolaq Joleq	Kec. Sekolaq Darat	Semenisasi K-225	69.4	3	0.2

25	Semenisasi Gang HM. Sulaiman Komplek Muhamadiyah Center Kel. Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	47	4	0.2
26	Semenisasi Gang Juana Melak Ulu RT. 28	Kec. Melak	Semenisasi K-225	71	3	0.2
27	Semenisasi Gang Kampung Srimulyo	Kec. Sekolaq Darat	Semenisasi K-225	80.5	3	0.2
28	Semenisasi Gang Keluarga Melak Ulu RT. 27	Kec. Melak	Semenisasi K-225	76.8	3	0.2
29	Semenisasi Gang Kinarum 2 Bangkang Kelurahan Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	55	4	0.2
30	Semenisasi Gang Masjid Al Taqwa Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	74.9	3	0.2
31	Semenisasi Gang Monaq RT. 5 Kapling Kelurahan Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	297.95	4/3	0.2

32	Semenisasi Gang Pangin RT. 06 Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	76	4	0.2
33	Semenisasi Gang Perjuangan Mentiwan RT. 30 Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	47.98	4	0.2
34	Semenisasi Gang Ponpes Hidayatullah Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	62.45	4	0.2
35	Semenisasi Gang Ringeng Kapling RT. 5 Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	134	4	0.2
36	Semenisasi Gang Rukun RT. 28 Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	43.9	4	0.2
37	Semenisasi Gang Samping Kuburan Muslimin Damai	Kec. Damai	Semenisasi K-225	65.5	3 / 2	0.2
38	Semenisasi Gang Syaifullah Jalan Gajah Mada Melak	Kec. Melak	Semenisasi K-225	53.01	4	0.2



39	Semenisasi Jalan "Gang Hasrat" Kelurahan Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	43.3	4	0.2
40	Semenisasi Jalan "Gang Syahdah" Kelurahan Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	43.1	4	0.2
41	Semenisasi Jalan A. Yani Gang Randha (Samping Pos Jaga) RT. 014 Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	75.16	3	0.2
42	Semenisasi Jalan Agave Gang Pepaya Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	45	4	0.2
43	Semenisasi Jalan Cendana 4 Kelurahan Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	48	4	0.2
44	Semenisasi Jalan Dalam Kampung Juhan Asa	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	42	4	0.2
45	Semenisasi Jalan Dalam Kampung Sekolaq Darat Gang Tembus RT. 4	Kec. Sekolaq Darat	Semenisasi K-225	250.03	4/5	0.2

46	Semenisasi Jalan Dibawah Jembatan Lambing Kecamatan Muara Lawa	Kec. Muara Lawa	Semenisasi K-225	106.9	4	0.2
47	Semenisasi Jalan Gang Doy Lambeng 1 menuju Jalan Mawar Kampung Sumber Sari	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	43.9	4	0.2
48	Semenisasi Jalan Gang Raja Manik RT. 12 Barong Tongkok Kel. Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	140	4	0.2
49	Semenisasi Jalan Gang RT. 05 Kampung Srimulyo	Kec. Sekolaq Darat	Semenisasi K-225	43	4	0.2
50	Semenisasi Jalan Gang Sajadah 07 Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	50	4	0.2
51	Semenisasi Jalan Holai Kelurahan Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	149.8	4	0.2
52	Semenisasi Jalan Karya Muda 1 Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	129.79	4	0.2

53	Semenisasi Jalan Karya Muda 2 Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	139	4	0.2
54	Semenisasi Jalan ke Jembatan Kampung Cempedas	Kec. Muara Lawa	Semenisasi K-225	235	4	0.2
55	Semenisasi Jalan Komplek Muhamadiyah Center Kelurahan Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	92.4	6	0.2
56	Semenisasi Jalan Lamin Kampung Muara Nayan	Kec. Jempang	Semenisasi K-225	48.82	4	0.2
57	Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 16 Kelurahan Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	148.1	5	0.2
58	Semenisasi Jalan Masuk Pesantren Assalam	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	312	4	0.2
59	Semenisasi Jalan Melalo Kampung Linggang Amer	Kec. Linggang Bigung	Semenisasi K-225	75.04	4	0.2

60	Semenisasi Jalan Mencomor Kampung Linggang Bigung	Kec. Linggang Bigung	Semenisasi K-225	42	4	0.2
61	Semenisasi Jalan Mentewekng 1 RT. VIII Kelurahan Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	144.88	4	0.2
62	Semenisasi Jalan Menuju GBI Royog Kampung Sekolaq Oday	Kec. Sekolaq Darat	Semenisasi K-225	50.02	4	0.2
63	Semenisasi Jalan Merolak RT. 5 Dalam Kampung Pentat	Kec. Jempang	Semenisasi K-225	42.34	4	0.2
64	Semenisasi Jalan Pettimura Gang H. Yuyun RT. 29 Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	51	3	0.2
65	Semenisasi Jalan Pembangunan Gang Bukit Sion RT. 17 Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	62.07	4	0.2
66	Semenisasi Jalan Rejo Basuki- Empakuq Simpang Raya	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	132.25	4	0.2

67	Semenisasi Jalan Samping Gereja RT. 13 Kelurahan Melak Ulu	Kec. Melak	Semenisasi K-225	186.97	3	0.2
68	Semenisasi Jalan Teluk Goyaq Kampung Muara Lawa	Kec. Muara Lawa	Semenisasi K-225	44.72	4	0.2
69	Semenisasi Jalan Widuri RT. 07 Kampung Sumber Sari Kec. Barong Tongkok	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	48.6	4	0.2
70	Semenisasi Kampung Damai Seberang	Kec. Damai	Semenisasi K-225	44.23	4	0.2
71	Semenisasi Kampung Empas Ke Melak Gang PAUD	Kec. Melak	Semenisasi K-225	23	3	0.2
72	SEMENISASI JALAN PERUMAHAN KORPRI GRAHA SENDAWAR ASRI, KAMPUNG SUMBER SARI	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	189.50	5.00	0.2
73	LANJUTAN SEMENISASI JALAN BELAKANG KORPRI RT 03, KAMPUNG SEKOLAQ ODAY, KECAMATAN SEKOLAQ DARAT	Kec. Sekolaq Darat	Semenisasi K-225	46.80	4.00	0.2



74	PENGASPALAN GANG KAHOI, KELURAHAN SIMPANG RAYA	Kec. Barong Tongkok	Pengaspalan	109.00	3.40	0.2
75	SEMENISASI GANG PETARUK II, KAMPUNG NGENYAN ASA	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	51.03	5.00	0.2
76	SEMENISASI GANG JAMBU, KELURAHAN SIMPANG RAYA, KECAMATAN BARONG TONGKOK	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	68.40	3.00	0.2
77	SEMENISASI GANG BETTIH RT. 08, KECAMATAN SEKOLAQ DARAT	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	52.00	4.00	0.2
78	SEMENISASI GANG JUANA II, KELURAHAN MELAK ULU, KECAMATAN MELAK	Kec. Melak	Semenisasi K-225	90.73	3.00	0.2
79	SEMENISASI GANG JAJUQ II, KELURAHAN SIMPANG RAYA	Kec. Barong Tongkok	Semenisasi K-225	64.70	4.00	0.2

### 3.5 Analisis Atas Pencapaian Sasaran 2

**Sasaran 2 :** Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan, Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dengan Indikator Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program. Indicator ini mempunyai 2 sasaran 1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) dan 2. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni dan Korban Bencana dan atau Korban Relokasi Program Pemerintah dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.5.1**  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR)	%	2,7	2,7	100

a 2. i h a s	D Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni dan Korban Bencana dan atau Korban Relokasi Program	%	80	80	100
	<b>TOTAL</b>				100

### **Berkurangnya jumlah RTLH ( Rumah Tidak Layak Huni )**

#### a. Perbandingan Kinerja Setiap Tahunnya

Urusan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Kutai Barat yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah terkait permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH). Tercatat masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang tersebar di Kecamatan Barong, Sekolaq Melak, Damai, dan Muara Lawa. Untuk rumah tidak layak huni tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Berikut merupakan data luasan Kawasan permukiman kumuh dan jumlah RTLH di Kabupaten Kutai Barat.

Realisasi Kinerja dari Indikator "Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)" pada tahun 2023 adalah 7,41 % dari target yakni 27% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kabupaten Kutai Barat dengan capaian kinerjanya adalah 364,37%, capaian ini dikategorikan tercapai dari target yang diperjanjikan meski sudah mendapat bantuan dana dari provinsi dan juga dana DAK serta capaian tersebut didapat dari realisasi bantuan yang hanya bisa



membangun 470 bangunan dari jumlah 5242 RTLH yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana dan RRelokasi ProgramPemerintah Daerah / Kota	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH ( Rumah Tidak Layak Huni )	27	7,41	364,37
		Persentase Penyediaan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	80	80	100

Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Target 27 Realisasi 7,41 % Capaian 364,37%

Pada tahun 2023 aktivitas yang dilakukan untuk ketercapaian indikator melakukan Rehab rumah tidak layak huni sebanyak 167 Unit di 5 Kecamatan se Kabupaten Kutai Barat yang bersumber dari APBD Kab.Kutai Barat, Pembangunan Rumah Baru sebanyak 20 Unit di 5 Kecamatan bersumber Anggaran CSR Provinsi Kaltim, Rehab RTLH sebanyak 240 Unit dari Bantuan Langsung APBD Provinsi Kaltim dibangun oleh Dinas PU PERA Provinsi Kaltim di 5 Kecamatan, Rehab RTLH sebanyak 100 Unit dari APBN yang dibangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II di 6 Kecamatan.

Jumlah Rumah Sekubar 42.498 Unit

Jumlah RTLH Sekubar 3.151 Unit

$$3.151/42.498 \times 100 = 7,41\%$$

$$27/7,41 \times 100 = 364,37 \%$$

**b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

Faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung serta strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Berkurangnya RTLH adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

1. Adanya bantuan dari dana provinsi dan juga dana DAK.

Faktor yang menghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:

2. Dikarenakan terbatasnya anggaran terkait pengurangan RTLH.

c. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

1. Bantuan stimulan rumah layak huni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan pembiayaan perumahan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP),



2. Optimalisasi upaya pembenahan pemukiman dan rumah tidak layak huni.

#### Faktor yang mendukung ketercapaian Indikator

1. Sinergitas Program penanganan RTLH Oleh Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Pusat;
2. Kemandirian Masyarakat dalam membangun/rehab rumah sendiri;
3. Dst.

#### Faktor yang mempengaruhi kegagalan/Penghambat Indikator

1. Keterbatasan ketersediaan material kayu dalam melaksanakan rehab/pembangunan rumah;
2. Sulitnya akses ke lokasi penerima bantuan;
3. Masih terbatasnya penyedia material yang memiliki legalitas izin usaha;
4. Dst.

#### Alternatif/Solusi yang dilakukan

1. Mencari alternatif bahan yang mengalami keterbatasan.
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait terhadap akses

3. Dst.

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani Target 2% realisasi 3%

Pada tahun 2023 aktivitas yang dilakukan dalam ketercapaian indikator yaitu Penyusunan DED Kawasan Kumuh di Kecamatan Melak.

Faktor yang mendukung ketercapaian

1. Sinergitas Program penanganan Kawasan Kumuh oleh Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Pusat;
2. Kesadaran Masyarakat akan lingkungan yang sehat;
3. Dst.

Faktor yang menjadi penghambat ketercapaian

1. Kurang aktifnya pokja PKP Kabupaten Kutai Barat;
2. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kondisi lingkungan Kawasan kumuh;
3. Dst

Alternatif/Solusi

1. Mengaktifkan kembali pokja PKP Kabupaten Kutai Barat;

2. Menggelar sosialisasi tentang penting nya penuntasan kawasan kumuh;
3. dst

**DATA LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DAN JUMLAH RTLH  
DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023**

No	Jenis Data	Volume	Satuan	Keterangan
1	Luas Kawasan Permukiman	8.024,17	Ha	16 Kecamatan
2	Luas Kawasan Permukiman Perkotaan	3.459,45	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak
3	Luas Kawasan Permukiman Kumuh sesuai SK. Bupati No. 592/K.425/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	1.045,63	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak, Damai, Muara Lawa.
4	Kumuh Perkotaan sesuai SK. No. 592/K.425/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	662,15	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak
5	Kumuh Pedesaan sesuai SK. No. 592/K.425/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	423,48	Ha	Muara Lawa, Damai
6	Jumlah Rumah Se-Kabupaten Kutai Barat	42.498	Unit	16 Kecamatan
7	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Se-Kabupaten Kutai Barat	3.151	Unit	16 Kecamatan
8	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	603	Unit	Barong, Sekolaq

Darat, Melak

**DATA JUMLAH RUMAH  
 DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Barong Tongkok	8289
2	Bentian Besar	1034
3	Bongan	2586
4	Damai	2004
5	Jempang	2110
6	Linggang Bigung	3989
7	Long Iram	1467
8	Melak	4037
9	Mook Manaar Bulatn	2387
10	Muara Lawa	2401
11	Muara Pahu	1961
12	Nyuatan	2089
13	Penyinggahan	1043
14	Sekolaq Darat	3124
15	Siluq Ngurai	1680
16	Tering	2297
<b>Total</b>		<b>42.498</b>

**Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
 Pertanahan**




**DATA JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
 DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Barong Tongkok	266
2	Bentian Besar	107
3	Bongan	373
4	Damai	163
5	Jempang	98
6	Linggang Bigung	324
7	Long Iram	112
8	Melak	185
9	Mook Manaar Bulatn	272
10	Muara Lawa	72
11	Muara Pahu	251
12	Nyuatan	250
13	Penyinggahan	117
14	Sekolaq Darat	152
15	Siluq Ngurai	195
16	Tering	214
<b>Total</b>		<b>3.151</b>

Tabel Data Penerima Bantuan RTLH dari Tahun 2018 s.d Tahun 2023 adanya Peningkatan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) akan dirincikan dalam Grafik di bawah ini :





### 1. Persentase Penyediaan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Target 80% Realisasi 100% Berdasarkan SK Bupati Kutai Barat nomor 413.4/K.899/2022 tentang penetapan penerima bantuan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota tahun 2022. Pada tahun 2022 Terdapat 15 KK korban bencana yang mendapatkan bantuan dan pada tahun 2023 Dinas Perkimtan telah melakukan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan korban bencana yang kemudian didapatkan hasil bahwa dari 15 Kecamatan dan 32 kampung memiliki luas lahan potensial sebesar 142,80 hektar dan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani yang kemudian didapatkan hasil dari 15 kecamatan dan 32 kampung terdapat 613 unit rumah korban bencana alam.

- o Faktor yang mendukung ketercapaian :
  - Anggaran yang diberikan telah digunakan sebagaimana mestinya untuk pelaksanaan identifikasi lahan dan pengumpulan data rumah korban bencana alam.
  
- o Faktor yang menjadi penghambat ketercapaian :
  - Dalam pelaksanaan fisik faktor penghambat adalah keterlambatan material tiba dilokasi sehingga memperlambat selesai pekerjaan.
  
- o Alternatif/Solusi :
  - Adanya kontrol dan pengawasan berkala mengenai material yang akan digunakan, sehingga tidak ada keterlambatan material.
  
- Fasilitasi Penyediaan rumah Layak Huni Bagi Masyarakat terdampak relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Target 80% realisasi 100%. Berdasarkan SK Bupati Kutai Barat nomor 413.4/K.899/2022 tentang penetapan penerima bantuan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota tahun 2022. Pada tahun 2022 Terdapat 6 KK yang direlokasi dari Kampung Tering Lama ke Kampung Jelemuq, Kecamatan Tering. Dan Pada Tahun 2023 tidak ada pelaksanaan relokasi oleh Pemerintah Daerah. Tahun 2023 dilaksanakan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan korban bencana yang kemudian didapatkan hasil bahwa dari 15 Kecamatan dan 32 kampung memiliki luas lahan potensial sebesar 142, 80 hektar dan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani yang kemudian didapatkan hasil dari 15 kecamatan dan 32 kampung terdapat 613 unit rumah korban bencana alam.
  
- o Faktor yang mendukung ketercapaian

- Anggaran yang diberikan telah digunakan sebagaimana mestinya untuk pelaksanaan identifikasi lahan dan pengumpulan data rumah korban bencana alam

- o Faktor yang menjadi penghambat ketercapaian

- Tidak semua kampung memiliki lahan relokasi yang legal untuk relokasi korban bencana alam.

- o Alternatif/Solusi

- Perlunya disediakan lahan relokasi oleh pemerintah daerah untuk merelokasi masyarakat yang terkena bencana alam.

- Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan Target 10% realisasi 10% pada tahun 2022 satu pengembang perumahan yang mengajukan pengesahan siteplan, dan pada tahun 2022 tidak ada pengembang yang mengajukan pengesahan siteplan.

Pada Tahun 2023 Aktivitas yang dilakukan untuk ketercapaian indikator yaitu

- o Faktor yang mendukung ketercapaian

- Pengembang perumahan yang mengajukan pengesahan siteplan


- o Faktor yang menjadi penghambat ketercapaian

- Selama tahun 2023 tidak ada pengembang perumahan yang mengajukan pengesahan siteplan.

- o Alternatif/Solusi

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pengembang perumahan yang akan melakukan pengesahan siteplan.

Data Penerima Rumah Korban Bencana dari Tahu 2020-2023



Tabel 3.5.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja selama 5 Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					% Peningkatan / Penurunan
			2018	2019	2020	2021	2023	
1	2	3			4	5	6	7
1.	Berkurangn ya Jumlah Unit RTLH ( Rumah Tidak Layak Huni )	%				2,02	7,41	5,39



2.	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	80	80	0
----	---	---	----	----	---

Tabel Data Penerima Bantuan Relokasi Rumah Korban Bencana  
Dirinci dari Tahun 2018 s.d 2022

Tahun	Kecamatan	Jumlah	Total
2018	-	-	-
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	Long Iram	4	4
2022	Tering	15	15
2023	-	-	-

**Tabel 3.5.3**  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan target dokumen RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR)	%	2,7	2,7	100

D2. p e r b a	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni dan Korban Bencana dan atau Korban Relokasi Program	%	80	80	100
	<b>TOTAL</b>				100

Realisasi indikator sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program yang telah mencapai angka 96,34 dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan telah menunjukkan kemajuan dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.

**PROGRESS PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH  
KORBAN BENCANA TAHUN 2022  
KAWASAN BENCANA KAMPUNG TERING LAMA**

**KECAMATAN TERING  
KABUPATEN KUTAI BARAT**



**Rumah Milik Bapak  
Benedictus Juk Progress 0 %**



Rumah Milik Bapak  
Benedictus Juk Progress 25 %



Rumah Milik Bapak  
Benedictus Juk Progress 50 %



Rumah Milik Bapak  
Benedictus Juk Progress 75 %





### 3.6 Analisis Atas Pencapaian Sasaran 3

**Sasaran 2 : Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan, Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 23 dengan Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pemerintah dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.6.1**  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan	%	75	70	93,33


	Tanah				
	p				

Pengukuran Pengukuran kinerja tahun 2023 pada sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan terealisasi sebesar 70 dari target 75 .

Data Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dirinci dari Tahun 2018 s.d 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Data Pelaksana Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Paertanahan	20.000 M <sup>2</sup>	0 M <sup>2</sup>	166.279 M <sup>2</sup>	0 M <sup>2</sup>	8.761M <sup>2</sup>

**Data Pengadaan Tanah Disperkimtan**



Perbandingan Antara Realisasi Kinerja selama 5 Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					% Peningkatan / Penurunan
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan	%					70	70

Pemanfaatan Tanah							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Tabel 3.6.4**  
 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan target dokumen RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	%	75	70	93,33

R

Realisasi indikator sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang telah mencapai angka 93,33 dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan tidak menunjukkan kemajuan dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.



## **PROGRAM PENDUKUNG SASARAN**

### **A. Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

**Rumus Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2 Permohonan Mediasi yang masuk ke dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan dan terealisasi 2 permohonan mediasi sengketa =  $\frac{2}{2} \times 100\% = 100$**

#### **1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

Faktor yang menjadi pendukung dan faktor penghambat serta strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan Indikator Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat mempertemukan para pihak yang bersengketa
- 2) Dukungan para pihak dalam penyelesaian sengketa
- 3) Adanya mediator yang mempunyai dan ahli dalam memediasi para pihak yang bersengketa

b. Faktor yang menghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak yang bersengketa tidak kooperatif dalam penyelesaian sengketa

### **B. Presentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara**

**Rumus Penyelesaian Kasus Tanah Negara 10 Rencana Penyelesaian Kasus tanah Negara dan yang terealisasi sebanyak 8 Kasus Tanah Negara =  $\frac{8}{10} \times 100 = 80$**

**1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

a. Faktor Pendukung Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya sinkronisasi dan dukungan optimal para pihak antara lain Pemilik lahan, Aparat Kampung, Kecamatan, BPN serta instansi lain yang mempengaruhi langsung pelaksanaan kegiatan
- 2) Faktor Sumber daya. Manusia (SDM) dalam hal ini adalah kesiapan pegawai ASN Maupun Non-ASN Bidang Pertanahan yang menjadi pelaksana kegiatan identifikasi dan verifikasi kegiatan
- 3) Adanya bantuan data berupa informasi lisan maupun tertulis dari pihak kampung mengenai lahan yang tersedia untuk dibebaskan

b. Faktor yang menghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Harga Tanah tidak dapat di pastikan dari Perencanaan Awal tetapi menyesuaikan hasil penilaian KJPP
- 2) Regulasi Jangka Waktu dalam Tahapan pengadaan tanah melebihi tahun anggaran

**C. Presentasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah**

**Rumus dari Pengelolaan Izin Membuka Tanah Jumlah Rencana Pembuatan 1 Dokumen Naskah akademik dan yang terealisasi sebanyak 1 Dokumen Naskah Akademik  $= \frac{1}{1} \times 100 = 100$**

**1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

a. Faktor Pendukung Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Sumber daya. Manusia (SDM) dalam hal ini adalah kesiapan pegawai ASN Maupun Non-ASN Bidang Pertanahan yang menjadi pelaksana kegiatan izin membuka tanah
- 2) Pelaksanaan jasa konsultasi oleh pihak ketiga dilakukan tepat waktu
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Telah Sesuai dengan Perencanaan di susun

b. Faktor yang menghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan naskah akademik telah dilaksanakan dan selanjutnya dalam proses pengajuan Raperda

**D. Presentase Penggunaan Tanah**

**Rumus Penggunaan Tanah Penyusunan Dokumen Zona Nilai Tanah di 7 Kecamatan dan yang terealisasi sebanyak 7 Kecamatan  $= \frac{7}{7} \times 100 = 100$**

**1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

a. Faktor Pendukung Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Sumber daya. Manusia (SDM) dalam hal



- ini adalah kesiapan pegawai ASN Maupun Non-ASN Bidang Pertanahan yang menjadi pelaksana kegiatan perencanaan penggunaan tanah, kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah dan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanahan
- 2) Ketersediaan data dan tenaga administrasi di kecamatan yang mengerti terkait administrasi pertanahan
  - 3) Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan berupa PC/Laptop, kendaraan dan Hp dalam spek Tertentu
  - 4) Kolaborasi antara para pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Zona Nilai Tanah berjalan sesuai kesepakatan
  - 5) Kesigapan dari panitia, ketersediaan narasumber dan kesiapan peserta dalam pelaksanaan sosialisasi
- b. Faktor yang menghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:
- 1) Kurangnya data dan sumberdaya yang memahami administrasi pertanahan di kecamatan
  - 2) Minimnya prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan
  - 3) kesiapan narasumber dan lokasi pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan.



**Tabel 3.6.1**  
 Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	100 %	99,23%	0,77
2	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	100%	97,51 %	2,49
3.	Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	96,83%	64,76	32,07
Tingkat Efisiensi Penyerapan Total Anggaran				35,33

### **3.6.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan**

Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program pembangunan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6.2**  
 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi ( Rp )	Nilai Efisiensi	Total Anggaran			Jumlah Program/ Kegiatan yang dialokasikan			Total Program / Kegiatan yang dialokasikan untuk Mencapai Sasaran			Ket
				Belanja	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
2022	24.941.836.515	23.511.866.113	1.429.970.402	24.941.836.515	10	21	48	9	15	29			
2023	51.343.169.627	47.538.010.284	3.805.159.343	51.343.169.627	9	18	33	8	11	15			

### 3.7 Realisasi Anggaran

Realisasi target kinerja dan anggaran tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.7.1**  
Realisasi target kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Targ et	Realisa si	Capaia n	Target	Realisasi	Capai an
1	2	3	4	5=4/3x100	6	7	8=7/6x100
1.	MeningkatnyaPembangunan Sarana Utilitas Umum (PSU ) Kawasan Permukiman	6	5,80	96,67	10.950.466.200	10.596.830.311	96,77
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan RumahMasyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	2,7	96,34	96,34	1.369.902.700	1.318.993.700	96,28
3.	Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan	70	20	28,57	1.033.550.600	710.419.130	68,73



	Pemanfaatan Tanah						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Tahun Anggaran 2022 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Anggaran Belanja dengan anggaran sebesar Rp. 24.941.836.515,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 23.511.866.113,- (94,27%) untuk membiayai 10 Program, 21 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) **2023**  
 Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kutai Barat

2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2,778,767,200	5.41	81.01	4.38	1,013,694,043	36.48	1.97	1,765,073,157
<b>2.10.09</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>								
2.10.09.2.01.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah								
2.10.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	292,734,663	0.57	100.00	0.57	267,805,780	91.48	0.52	24,928,883
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>								
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota								
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	131,999,465	0.26	100.00	0.26	92,254,880	69.89	0.18	39,744,585
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	298,269,218	0.58	100.00	0.58	222,019,848	74.44	0.43	76,249,370
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	117,999,478	0.23	100.00	0.23	56,112,339	47.55	0.11	61,887,139
	<b>J U M L A H</b>	<b>51,343,169,627</b>	<b>100</b>		<b>98.93</b>	<b>47,538,010,284</b>		<b>92.59</b>	<b>3,805,159,343</b>





## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kutai Barat Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan bidang urusan pangan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Selain itu, juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan

yang telah ditetapkan menjadi rencana kinerja yang akan dicapai dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	6

2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	2,7
		Persentase Penyediaan dan Rehap Rumah layak Huni Bagi Korban Relokasi program pemerintah daerah/kota	%	2,7
3.	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat yang pengadaanya dilakukan Oleh Disperkimtan	%	75

Adapun capain kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2021			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	6	5,80	96,67	SB
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	2,7	2,7	100	SB

A d a p u n r e	RumahMasyara kat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	Berpenghasil an Rendah (MBR)  Persentase Penyediaan dan Rehap Rumah layak Huni Bagi Korban Relokasi program pemerintah daerah/kota				
			2,7	2,7	100	SB
3. a l i s a s i c a	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat yang pengadaanya dilakukan Oleh Disperkimtan	75	70	93,33	SB
<b>Rata – rata Capaian</b>					<b>97,5</b>	<b>SB</b>

Perjanpaian kinerja 3 sasaran adalah sebagai berikut :

- ✚ Capaian Kinerja Sasaran 1 "Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman " sebanyak 96.67 % dengan predikat **Sangat Berhasil**.
- ✚ Capaian Kinerja Sasaran 2 "Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan RumahMasyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program 100 % dengan predikat **Sangat Berhasil**.

- ✦ Capaian Kinerja Sasaran 3 “ Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ” 93,33 % dengan predikat **Sangat Berhasil**

#### 4.2 Upaya dan Tindak Lanjut Ke Depan

Berbagai inovasi dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ke depan antara lain: (1) Meningkatkan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan d; (2) Meningkatkan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan; (3) Keterlibatan swasta dalam teknologi pengolahan pangan lokal; (4) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM aparatur, khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Disperkimtan ; (5) Mensinkronkan kebijakan pembangunan Disperkimtan daerah dan pusat melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; ; dan (7) Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman Disperkimtan.

Secara keseluruhan implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat telah menunjukkan kategori peringkat **SB (Sangat Baik)** dengan nilai sebesar 97,5 Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Hasil Evaluasi
(1)	(2)	(3)
a. Perencanaan Kinerja	30	23,38
b. Pengukuran Kinerja	25	16,57
c. Pelaporan Kinerja	15	9,72

d. Evaluasi Internal	10	5,24
e. Capaian Kinerja	20	7,33
<b>Hasil Evaluasi Sistem AKIP</b>	<b>100</b>	<b>62,24</b>
<b>Kategori Penilaian</b>		<b>B</b>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif sehingga pelaksanaan pembangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan sehingga pembangunan Disperkimtan dapat terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measurable*) dan berkesinambungan (*sustainability*).

Sendawar, .....Januari 2023Kepala

Kepala Dinas Perumahan Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan ,



**KAMUS JUNAI D. S.E., M.Si**

Pembina, (IV/a)

NIP. 19730628 200112 1 004





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada penanggungjawab pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, yang diformulasikan dari hasil kinerja di setiap seksi dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan . Hal ini dikarenakan setiap seksi dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Perjanjian Kinerja

Tahun 2023, disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD yang tertuang dalam DPA SKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unsur penyelenggara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat wajib mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan strategik melalui pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen *outcome oriented* yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik. Implementasi AKIP di Kabupaten Kutai Barat merupakan suatu keharusan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media kontrol, boster dan alat ukur penilaian kualitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif yang lebih luas SAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat kepada publik dalam merefleksikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat Tahun 2021 - 2026.

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dalam tahun ketiga RENSTRA 2021 – 2026 ini diukur dengan

membandingkan antara Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (*Performance Gap*) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai barat Tahun 2023 sebesar **97,5 %** dengan kategori capaian **BAIK**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2020			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	6	5,80	96,67	SB
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyara	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasil	2,7	2,7	100	SB

	kat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	an Rendah (MBR) Persentase Penyediaan dan Rehap Rumah layak Huni Bagi Korban Relokasi program pemerintah daerah/kota	2,7	2,7	100	SB
3.	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat yang pengadaanya dilakukan Oleh Disperkimtan	75	70	93,33	SB
<b>Rata – rata Capaian</b>					<b>97,5</b>	<b>Baik</b>